

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 501/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT Sarwada Parna Ananta.**, yang beralamat di Jl Raya Kalioso Simo KM 01, Dukuh Ringinrejo, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, dalam hal ini Sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 02 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran Merek **Ananta** atau Nomor Agenda: **DID2024081559** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 09 April 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Ananta Nomor Agenda: **DID2024081559**, tertanggal 09 April 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

 Nomor daftar: IDM000727596, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, permohonan banding Merek " **Ananta** " Nomor Agenda: **DID2024081559** untuk jenis barang di kelas 5 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa terdapat juga merek "ANANTA" selain dari merek "ANANTA+LUKISAN/LOGO" dari PT Indo Ananta Sehat, yaitu merek "ANANTA" milik PT Maxxi Agri Indonesia, Terdapat perbedaan kategori / jenis produk antara "ANANTA" dari PT Indo Ananta Sehat serta "ANANTA" dari PT Maxxi Agri Indonesia
3. Bahwa secara visual Merek **ANANTA** tidak sama dengan merek **ANANTA+LUKISAN/LOGO**. Kesan visual secara keseluruhan pada pandangan mata konsumen pada umumnya haruslah dijadikan pedoman untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek yang diperbandingkan.
4. Bahwa suatu merek harus dilihat secara utuh dan tidak bisa secara parsial saja. Dari sisi visual, maupun dari sisi jenis produk nyata bahwa **ANANTA** dan **ANANTA+LUKISAN/LOGO**, sangat jelas bahwa kedua produk merupakan **produk yang berbeda** dan konsumen tidak mungkin terkecoh dan salah dalam membeli produk.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan



pendaftaran Merek **Ananta** Nomor Agenda **DID2024081559** tertanggal **09 April 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **02 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **Ananta** Nomor Agenda: **DID2024081559** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 5** yaitu: “*ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi*”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek
milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Nomor daftar: IDM000727596,



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek Nomor daftar: IDM000727596 adalah untuk melindungi barang dalam kelas 5 yaitu berupa: "Kapsul untuk obat-obatan, Kapsul untuk keperluan farmasi, Minuman mengandung obat, Penawar demam, Tanaman obatMinyak-minyak untuk pengobatan, Akar-akaran yang mengandung obat, Teh untuk pengobatan, Kotak obat-obatan, dapat dibawa berisi, Ramuan untuk mandi berendam mengandung obat, Garam untuk mandi berendam untuk keperluan medis, Sediaan terapis untuk mandi, Garam untuk mandi air mineral"

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 berupa: "ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tanaman



untuk keperluan farmasi, yang diajukan pelindungannya dalam Merek Ananta Nomor Agenda : DID2024081559 dengan jenis barang yang dilindungi dalam



Merek Nomor daftar: IDM000727596 adalah untuk melindungi barang dalam kelas 5 yaitu berupa: "Kapsul untuk obat-obatan, Kapsul untuk keperluan farmasi, Minuman mengandung obat, Penawar demam, Tanaman obatMinyak-minyak untuk pengobatan, Akar-akaran yang mengandung obat, Teh untuk pengobatan, Kotak obat-obatan, dapat dibawa berisi, Ramuan untuk mandi berendam mengandung obat, Garam untuk mandi berendam untuk keperluan medis, Sediaan terapis untuk mandi, Garam untuk mandi air mineral", terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Ananta** Nomor Agenda: **DID2024081559** yang diajukan oleh **PT Sarwada Parna Ananta.**, yang beralamat di Jl Raya Kalioso Simo KM 01, Dukuh Ringinrejo, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek Merek  Nomor Daftar IDM000727596 atas nama **PT. INDO ANANTA SEHAT** yang beralamat di Ruko Rodeo Drive Hollywood Boulevard Blok B6 No. 15, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara Bekasi Jawa Barat 17530, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara pemohon banding dengan merek terdaftar adalah

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Ananta Nomor Agenda: DID2024081559	 Nomor Daftar: IDM000727596



Menimbang, bahwa Merek **Ananta** Nomor Agenda: **DID2024081559** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **ANANTA** dengan karakter bentuk tulisan yang khas, dan unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi adalah **ANANTA**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **ANANTA** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **ANANTA** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **Ananta** Nomor Agenda: **DID2024081559**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **12 September 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., Sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002